

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermateri 10.000 fotocopy rangkap 5 disertai soft copy CD
2. FC KTP Pemohon
3. FC KTA (Jika Dikuasakan)
4. Surat Kuasa (Jika Dikuasakan)
5. Bukti - bukti yang dimateraikan / nasegel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Kuasa Pemohon mendaftarkan melalui aplikasi e-Court
2. Pemohon / Kuasa Pemohon membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftarkan pada aplikasi SIPP
4. Pemohon / Kuasa Pemohon mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

Waktu Penyelesaian

1 Hari

60 Menit untuk pendaftaran / paling lama 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

Pelayanan Pengaduan 1. Dasar Hukum a. SK KMA Nomor :076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 2. Pengadilan Negeri Solok menyediakan meja pengaduan yang terletak di Kepaniteraan Hukum di lantai I (satu) Pengadilan Negeri Solok , untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. 3. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan Pengadilan Negeri Solok harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelapor menerima layanan Pengadilan Negeri Solok. 4. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Pengadilan Negeri Solok <http://www.pn-solok.info> atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. 5. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda. 6. Pengadilan Negeri Solok wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Pengadilan Negeri Solok . 7. Pengadilan Negeri Solok wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Pengadilan Negeri Solok . Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan Negeri Solok wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.